



DEWAN KETAHANAN NASIONAL RI
SEKRETARIS JENDERAL

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN DAN
PROGRAM KERJA PENGAWASAN ADMINISTRASI UMUM APIP
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL TAHUN 2024

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional perlu disusun Program Kerja Pengawasan Tahunan dan Program Kerja Administrasi Umum APIP Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2024 yang berisi uraian dan jenis kegiatan pengawasan, sasaran pengawasan, jadwal dan keluaran (*output*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan dan Program Kerja Administrasi Umum APIP Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sebagaimana dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);
8. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
9. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan atas

Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN DAN PROGRAM KERJA ADMINISTRASI UMUM APIP SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan dan Program Kerja Administrasi Umum APIP Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Masa Program Kerja Pengawasan Tahunan dan Program Kerja Administrasi Umum APIP Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diktum KESATU terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini sampai dengan 31 Desember 2024.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Januari 2024

SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL,



DADI HARTANTO

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) DAN
PROGRAM KERJA ADMINISTRASI UMUM (PKAU) APIP
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL
PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2024**

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka mendorong terwujudnya good governance dan clean government serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan bersih serta bebas dari praktik-praktik KKN maka diperlukan pengawasan internal yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

Pengawasan internal berperan dalam menjamin seluruh proses manajemen dilingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) berjalan dengan baik. Kelompok Pengawasan Internal sebagai unsur pengawas/APIP dalam Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional perlu untuk menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan. Hasil yang diharapkan dari penerapan PKPT adalah informasi hasil pengawasan yang dapat digunakan sebagai umpan balik bagi pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kinerja di Lingkup Setjen Wantannas.

Kompleksnya tugas pengawasan dan keterbatasan sumber daya pengawasan membutuhkan adanya skala prioritas pelaksanaan kegiatan pengawasan. Kelompok Pengawasan Internal Setjen Wantannas telah menyusun PKPT menggunakan perencanaan audit berbasis risiko.

Kegiatan utama perencanaan audit berbasis risiko adalah mengalokasikan kegiatan audit ke area yang memiliki risiko besar sehingga diperkirakan akan dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi.

Keseluruhan pelaksanaan pengawasan internal meliputi seluruh proses kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lainnya (sosialisasi, asistensi dan konsultasi) terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan

keyakinan yang memadai bahwa kegiatan yang akan datang dan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan. secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan instansi pemerintah yang baik dan bersih.

Disamping PKPT, Kelompok Pengawasan Internal juga perlu untuk menyusun Program Kerja Administrasi Umum APIP yang memuat tentang layanan dukungan administrasi umum APIP.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);
- h. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; dan
- i. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 80 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

3. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud

PKPT Tahun 2024 dan PKAU Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai berikut.

- 1) Memberikan informasi kepada pimpinan dan pegawai di lingkungan Setjen Wantannas tentang program kerja pengawasan internal;
- 2) Mengoordinasikan kegiatan pengawasan dengan unit-unit kerja agar bisa berjalan secara efektif dan efisien; dan
- 3) Mendapatkan dukungan dan masukan dari pimpinan di lingkungan Setjen Wantannas dalam pelaksanaan pengawasan internal dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *clean government*.

b. Tujuan

Tujuan penetapan PKPT Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

- 1) Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di lingkungan Setjen Wantannas; dan
- 2) Terlaksananya sinkronisasi pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bersinergi.

4. Sasaran

- a. Meningkatkan kualitas pengawasan atas penyelenggaraan kegiatan di lingkungan Setjen Wantannas yang efektif dan efisien; dan
- b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Audit Universe/Area Pengawasan

Pengelompokan area pengawasan membantu APIP dalam mengidentifikasi dan memperbandingkan prioritas pengawasan. Pada Tahun 2024, Pengawasan Internal Setjen Wantannas mempunyai 16 area pengawasan yang tersebar sebagai berikut.

- a. Berdasarkan program, terdapat terdapat 2 area pengawasan:
 - 1) Program Kebijakan dan Strategi Ketahanan Nasional; dan
 - 2) Program Dukungan Manajemen.
- b. Berdasarkan proses, terdapat 6 Area Pengawasan:
 - 1) Proses Penatausahaan BMN;
 - 2) Proses Pengelolaan SDM;
 - 3) Proses Pengelolaan Belanja Pegawai;
 - 4) Proses Pengadaan Barang dan Jasa;
 - 5) Proses Pelaksanaan Pra Sidang; dan

6) Proses Penyusunan Rekomendasi Kebijakan.

6. Penetapan Risiko

Penerapan manajemen Audit Berbasis Risiko (Risk Based Audit) pada PKPT bertujuan untuk mengelola risiko, sehingga risiko yang dihadapi APIP dapat diminimalisir, dan temuan hasil audit dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan risiko juga mampu mengurangi dampak risiko yang dihadapi auditi, dan memberikan dukungan informasi mengenai risiko yang dapat membantu pimpinan dalam menetapkan arah kebijakan.

Maturitas Manajemen Risiko Setjen Wantannas berdasarkan penilaian mandiri APIP berada pada level 3, sehingga perhitungan berdasarkan faktor risiko pada masing-masing auditan memiliki total skor risiko dengan bobot sebagai berikut.

- a. Hasil evaluasi risiko auditan dengan komposisi 55%; dan
- b. Faktor risiko dengan komposisi 45%.

Faktor risiko yang digunakan, yaitu:

- a. Anggaran

Semakin tinggi anggaran dalam suatu area pengawasan, maka akan semakin tinggi pula skor untuk menjadi objek pengawasan.

- b. Temuan dan Tindak Lanjutnya, serta potensi *fraud* dan kasus Hukum Temuan auditor eksternal dan internal atas program dan persentase tindak lanjut, potensi *fraud*, serta kasus hukum dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan prioritas pengawasan.

- c. Isu terkini terkait program

Isu terkini mencangkup adanya sorotan masyarakat, adanya isu nasional, keterkaitan terhadap pelayanan publik, dan apakah mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

- d. Pertimbangan lain dan permintaan oleh *stakeholders*/manajemen.

Berdasarkan hasil perhitungan **tingkat risiko** pada kertas kerja PKPT, pengawasan prioritas APIP pada Tahun 2024 sebagai berikut.

- a. Pengelolaan Internal Perkantoran;
- b. Kinerja Deputi Politik dan Strategi; dan
- c. Kinerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

7. Indikator Kinerja Kelompok Pengawasan Internal

PKPT Tahun 2024 memiliki sasaran dengan indikator dan target sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Mewujudkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang profesional dan independen	Level <i>Internal Audit - Capability Model</i> (IA-CM)	Level 3
Mewujudkan penerapan SPIP di lingkungan Setjen Wantannas	Tingkat kematangan implementasi SPIP	Level 3

8. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup PKPT ini sebagai berikut.

- a. Melaksanakan pengawasan yang berada dalam lingkup Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional yaitu Deputi Sistem Nasional; Deputi Politik dan Strategi; Deputi Pengembangan; Deputi Pengkajian dan Penginderaan; Staf Ahli; Biro Umum; Biro Perencanaan, Organisasi dan Keuangan; dan Biro Persidangan, Sistem Informasi dan Pengawasan Internal.
- b. Melakukan kegiatan preventif yaitu menekankan pada pengimbuhan dan pendekatan-pendekatan dengan menerima konsultasi, telaahan staf yang disampaikan kepada pimpinan;
- c. Melakukan kegiatan pencegahan untuk mengurangi dan menghilangkan suatu kejadian yang tidak diinginkan;
- d. Melakukan kegiatan yang bersifat represif yaitu dengan melakukan pengawasan internal untuk meminimalkan temuan atau penyimpangan; dan
- e. Melakukan kegiatan korektif dengan menindaklanjuti temuan-temuan pengawas internal dan eksternal.

B. PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN TA 2024

1. Tugas dan Fungsi APIP

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional yang tertuang pada Pasal 79, Kelompok Pengawasan Internal mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional dan mempunyai fungsi, yaitu:

- a. Pelaksanaan urusan pengawasan internal; dan

- b. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sesjen Wantannas.

2. Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Internal

Kegiatan pengawasan didasarkan pada Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pengawasan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh APIP meliputi audit, reuiu, pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lainnya:

a. Audit

Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan professional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah (Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia/SAIPI yang diterbitkan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia).

Dasar: Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pengawasan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

Audit terdiri atas:

1) Audit Kinerja

Audit kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektifitas.

Tujuan: memberikan simpulan dan rekomendasi atas pengelolaan instansi pemerintah secara ekonomis, efisien dan efektif.

2) Audit Operasional

Audit Operasional adalah audit atas setiap bagian organisasi terhadap prosedur operasi standar dan metoda yang diterapkan suatu organisasi. Tujuan: mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan (3E).

3) Audit dengan Tujuan Tertentu

Audit dengan Tujuan Tertentu adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja. Tujuan: khusus untuk mengidentifikasi dan mengungkap kecurangan dan/atau kejahatan dengan menggunakan pendekatan, prosedur, dan teknik-teknik tertentu yang umumnya digunakan dalam suatu penyelidikan atau penyidikan terhadap suatu kejahatan dan/atau kecurangan.

Termasuk dalam kategori ini antara lain Audit Khusus/Investigatif/Tindak Pidana Korupsi dan Audit untuk Tujuan Tertentu Lainnya terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi (auditi) atau yang bersifat khas (audit ketaatan).

- a) Audit investigatif yang khusus ditujukan untuk mengungkap kasus atau penyimpangan yang berindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), didasarkan atas pengembangan hasil audit yang menunjukkan adanya indikasi KKN, berita media massa dan laporan pengaduan masyarakat; dan
- b) Audit ketaatan terhadap peraturan yang mencakup pengelolaan bidang tugas umum pemerintahan, pembangunan, sumber daya manusia, keuangan, dan aset negara.

Tahapan Audit:

- a) Perencanaan Audit (sasaran pemeriksaan, menyusun tim, menyusun Program Kerja Audit (PKA) dan penerbitan surat tugas);
- b) Supervisi secara berjenjang dan periodik agar menjamin bahwa perkembangan audit tetap efisien, efektif, mendalam, objektif dan sesuai ketentuan.
- c) Pelaksanaan audit (Penelaahan data dukung dan analisis data penyusunan kertas kerja);
- d) Audit Rinci (pengujian bukti dan pengembangan temuan);
- e) Pelaporan Hasil Audit; dan
- f) Pemantauan Hasil Tindak Lanjut.

b. Reviu

Reviu merupakan penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memberikan keyakinan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang di tetapkan.

Reviu terdiri atas:

- 1) Reviu atas Laporan Keuangan (Semester I, Komprehensif, Tahunan *Unaudited dan Audited*)
Merupakan penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian Laporan Keuangan di Lingkungan Setjen Wantannas.

Dasar: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

- 2) Reviu atas RKA-KL (atas pagu Indikatif, pagu anggaran, alokasi anggaran serta usulan tambahan anggaran)

Merupakan penelaahan atas penyusunan dokumen rencana keuangan yang bersifat tahunan berupa RKA-K/L untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa RKA-K/L telah disusun berdasarkan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Renja KL) dan Pagu Anggaran serta kelayakan anggaran terhadap sasaran kinerja yang direncanakan, dalam upaya membantu Menteri/Pimpinan lembaga untuk menghasilkan RKA-KL yang berkualitas.

Dasar: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2018 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan DIPA.

- 3) Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) TA. 2025

Merupakan penelaahan terhadap dokumen RKBMN untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai kesesuaian RKBMN dengan ketentuan penyusunan RKBMN yang berlaku dan menteri/pimpinan lembaga memperoleh keyakinan terbatas mengenai kesesuaian RKBMN dengan ketentuan penyusunan RKBMN yang berlaku.

Dasar: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara.

- 4) Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang Jasa (PAPBJ)
Merupakan penelaahan terhadap pelaksanaan PAPBJ pertriwulan untuk memastikan bahwa PAPBJ telah dilaksanakan sesuai dengan sasaran (penggunaan akun, rencana penarikan dana, capaian realisasi) dan ketentuan yang berlaku, serta mengidentifikasi risiko, hambatan dan perumusan tindaklanjutnya.

Dasar: Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- 5) Reviu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Merupakan pengawasan atas pengelolaan PNBPN yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan PNBPN di lingkungan Kementerian/Lembaga masing-masing.

Dasar: Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

6) Reviu Laporan Atas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Merupakan penelaahan terhadap format, mekanisme penyusunan dan substansi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Dasar: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tahapan reviu:

- a) Perencanaan reviu (Penyusunan Tim, pengumpulan peraturan dan dokumen terkait, penerbitan Surat Tugas);
- b) Pelaksanaan reviu (penelaahan terhadap kesesuaian format, kepatuhan terhadap peraturan, substansi, dan kelengkapan dokumen pendukung);
- c) Penyusunan kertas kerja reviu; dan
- d) Penyusunan Catatan Hasil Reviu (CHR) dan Laporan Hasil Reviu (LHR).

7) Reviu Pengawasan Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

Merupakan penelaahan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang kompeten atas penilaian PIPK untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa penyusunan laporan keuangan telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai.

Dasar: Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

c. Evaluasi

Evaluasi merupakan rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor faktor yang mempengaruhi

keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

Evaluasi terdiri atas:

1) Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi

Merupakan penelaahan atas keterangan dari setiap pertanyaan pada lembar kerja evaluasi PMPRB dibandingkan dengan nilai yang dipilih, termasuk penelaahan atas bukti dukung yang disertakan.

Dasar: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.

2) Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)

Merupakan Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)

Merupakan penilaian terhadap akuntabilitas instansi pemerintah dengan cara membandingkan hasil kinerja instansi dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan sebelumnya, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kerjanya.

Dasar:

- a) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b) Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- c) Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 103 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

3) Penilaian Mandiri Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (Kapabilitas APIP)/ *Internal Audit Capability Model* (IACM)

Merupakan suatu rangkaian aktivitas penilaian yang dilakukan oleh APIP berupa penilaian mandiri yang meliputi 3 komponen yang mempengaruhi Peran APIP yang efektif. Komponen tersebut meliputi:

- a) Dukungan Pengawasan:

- (1) Pengelolaan SDM;
 - (2) Praktik Profesional;
 - (3) Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja;
 - (4) Budaya dan Hubungan Organisasi; dan
 - (5) Struktur Tata Kelola.
- b) Aktivitas Pengawasan (Peran dan Layanan):
- (1) *Assurance*; dan
 - (2) *Consulting*.
- c) Kualitas Pengawasan:
- (1) Keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas (3E);
 - (2) Memberikan peringatan dini dan peningkatan efektivitas MR; dan
 - (3) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola organisasi.

Dasar: Peraturan BPKP RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

- 4) Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Merupakan penilaian untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, serta dapat melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dasar: Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

- 5) Penetapan Zona Integritas untuk pembentukan WBK dan WBBM Merupakan penilaian terhadap unit dalam suatu instansi, yang diajukan sebagai *role model* Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas (unit Zona Integritas), melalui penajaman tujuan, target dan indikator keberhasilan dari masing-masing komponen pengungkit dan komponen hasil pada lembar kerja evaluasi.

Dasar:

- a) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi; dan
- b) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

6) Manajemen Risiko

Evaluasi penerapan manajemen risiko yang bertujuan untuk menilai kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko, mengetahui tingkat kematangan manajemen risiko (*risk maturity level*) instansi, dan sebagai acuan untuk menentukan perencanaan audit dan pendekatan audit yang akan digunakan oleh Auditor Internal.

Dasar:

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
- b) Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penerapan Manajemen risiko di Lingkungan Setjen Wantannas.

7) Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan

Merupakan laporan yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan intern pemerintah, yang memerlukan koordinasi pengawasan secara menyeluruh.

Dasar: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Intern Pemerintah.

d. Pemantauan

Pemantauan merupakan proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemantauan yang dilaksanakan terdiri atas:

- 1) Pemantauan tindak lanjut hasil temuan BPK atas Laporan Keuangan (semester I dan II)

Merupakan pemantauan persemester terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang belum sesuai dengan rekomendasi.

Dasar: Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK.

- 2) Pemantauan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) Mengawasi kepatuhan penyampaian LHKAN yang terdiri dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak.

Dasar:

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
- b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
- c) Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP.07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; dan
- d) Surat Edaran Menpan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN);

- 3) Pemantauan Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal

Merupakan pemantauan persemester terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan audit internal yang belum sesuai dengan rekomendasi.

Dasar: Standar Audit intern Pemerintah yang dikeluarkan oleh AAPI (Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia).

4) Pemantauan Pengendalian Gratifikasi

Merupakan persemester pemantauan atas sistem yang bertujuan mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan.

Dasar: Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal.

5) Pemantauan *Whistle Blowing System* (WBS)

Merupakan pemantauan atas sistem pelaporan yang menggunakan aplikasi berbasis web yang dapat dimanfaatkan oleh *whistleblower* untuk melaporkan dugaan pelanggaran.

Dasar: Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 5 tahun 2018 tentang Tata Cara Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran Melalui *Whistle Blowing System* di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

6) Pemantauan Benturan Kepentingan

Merupakan pemantauan atas laporan/identifikasi atas situasi yang memiliki atau patut diduga memiliki pengaruh kepentingan pribadi/golongan/pihak lain terhadap kualitas keputusan dan/atau tindakan pegawai sesuai kewenangannya.

Dasar:

a) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan; dan

b) Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

7) Pemantauan Pengaduan Masyarakat

Merupakan pemantauan atas laporan dari masyarakat mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh aparat pemerintah dan atau aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dasar:

- a) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah; dan
 - b) Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Sekretariat Jenderal.
- 8) Pengawasan Lainnya

Kegiatan pengawasan lainnya merupakan merupakan kegiatan pengawasan selain pengawasan di atas dan juga merupakan kegiatan yang mendukung peningkatan kapabilitas APIP, peningkatan nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, antara lain:

- a) Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
Merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan dalam rangka mendukung capaian kinerja Inspektorat serta sebagai dasar untuk menilai/ mengevaluasi kinerja APIP dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.
- b) Pengawasan Pengadaan ASN
Dasar: Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- c) Sosialisasi/Konsultasi/Asistensi
Pemberian saran atau layanan lain dengan sifat dan ruang lingkup berdasar kesepakatan antara auditor dengan yang disepakati manajemen; dan
- d) Penyusunan Dokumen Pengawasan.

C. JUMLAH PEGAWAI

Pelaksanaan Program Kerja dan Pengawasan Tahunan Tahun 2024 didukung oleh 6 (enam) orang Pegawai Kelompok Pengawasan Internal yang terdiri dari:

1. 1 (satu) orang Auditor Ahli Madya sebagai Koordinator Kelompok Pengawasan Internal;
2. 3 (tiga) orang Auditor Ahli Pertama; dan

G. PENUTUP

Pengawasan yang efektif dan efisien tidak saja mampu menemukan kesalahan/pelanggaran yang terjadi dalam suatu program atau kegiatan, akan tetapi juga mampu mendeteksi kemungkinan terjadinya pelanggaran/kesalahan yang akan terjadi dari suatu program atau kegiatan. Oleh karena itu pengawasan harus dilakukan secara terarah, terkoordinir dan tidak tumpang tindih, serta mampu merespon setiap permasalahan atau dinamika yang mungkin terjadi pada organisasi. PKPT Tahun 2024 diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Pengawasan Internal Biro PSP Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL,

